

KODE UNIT : N.812100.025.01

JUDUL UNIT : Membersihkan Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membersihkan tumpahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah B3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembersihan tumpahan B3 dan LB3	1.1 Tumpahan B3 dan LB3 diidentifikasi jenisnya 1.2 <i>Spill kit</i> (peralatan pembersih tumpahan) disiapkan sesuai dengan jenisnya 1.3 Alat Pelindung Diri digunakan sesuai dengan prosedur
2. Membersihkan tumpahan B3 dan LB3	2.1 Area tumpahan dilokalisir menggunakan garis pengaman dan tanda pengaman. 2.2 <i>Spill kit</i> (peralatan pembersih tumpahan) digunakan sesuai SOP dan jenis tumpahan 2.3 Bekas tumpahan dibuang ke dalam plastik sampah/kontainer yang sesuai 2.4 Dekontaminasi ruangan dilakukan dengan menggunakan pembersih yang sesuai (desinfektan, deterjen, atau <i>radiac wash</i>)
3. Menyimpan peralatan dan perlengkapan pembersih	3.1 Peralatan dan perlengkapan pembersih dibersihkan setelah selesai digunakan 3.2 Peralatan dan perlengkapan pembersih disimpan di tempat yang telah ditentukan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk kompetensi khusus dan terbatas pada bidang pekerjaan membersihkan tumpahan B3 (bahan

berbahaya dan beracun) dan LB3 (limbah bahan beracun dan berbahaya) serta melakukan dekontaminasi ruangan.

1.2 Area pekerjaan terbatas pada seluruh ruangan yang menyimpan dan menggunakan B3.

1.3 Jenis B3 dan LB3 tidak terbatas pada meliputi:

1.3.1 Infeksius.

1.3.2 Kimia.

1.3.3 Logam berat misalnya merkuri.

1.3.4 Sitotoksik.

1.3.5 Radioaktif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Tempat dan plastik sampah

2.1.2 *Spill kit*

2.1.3 Alat pelindung diri (APD) dapat mencakup: masker wajah,

sepatu, sarung tangan, kacamata, apron, *gown*, film *badge* (khusus radiologi)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 SOP pekerjaan yang dilakukan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah B3

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* (SOP)

penanganan tumpahan B3 dan LB3

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini dinilai di tempat kerja. Penilaiannya dapat dilakukan dengan peragaan praktek baik di tempat kerja maupun melalui simulasi. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metode penilaian yang tepat dengan pengumpulan bukti/verifikasi pengalaman kerja, ujian lisan komprehensif, ujian tertulis/teori, ujian praktek keterampilan untuk bisa menilai pengetahuan dan keterampilan pembersihan objek khusus area spesifik sesuai dengan batasan variabel dan kriteria unjuk kerja.
- 1.2 Seluruh modul pelatihan pengembangan unit kompetensi ini dapat disusun berbasis kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 2.1 | N.812100.001.02 | Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja |
| 2.2 | N.812100.004.01 | Melaksanakan Prinsip-Prinsip Pekerjaan Dasar pada <i>Cleaning Service</i> |
| 2.3 | N.812100.016.01 | Membersihkan Objek Khusus Area Spesifik |
| 2.4 | N.812100.024.01 | Membersihkan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Fasilitas Pelayanan dan Kesehatan |

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis B3 dan LB3
- 3.1.2 Jenis *spill kit*
- 3.1.3 Teknik/metode dekontaminasi ruangan
- 3.1.4 Metode keselamatan termasuk prinsip-prinsip pengendalian infeksi dan alat pelindung diri (APD)

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi risiko
 - 3.2.2 Mengidentifikasi dan menggunakan APD secara benar
 - 3.2.3 Mengidentifikasi dan menggunakan *spill kit* sesuai SOP
 - 3.2.4 Mengidentifikasi faktor kebersihan dan keamanan pribadi saat menangani tumpahan B3 (melakukan dekontaminasi ruangan)
 - 3.2.5 Mengidentifikasi dan melaporkan penanganan tumpahan B3 yang telah dilaksanakan
- 4. Sikap kerja kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jujur dan bertanggung jawab
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Sigap dan terampil
 - 4.4 Sopan dan hormat
 - 4.5 Empati
 - 4.6 Ergonomi kerja
 - 4.7 Hati-hati
 - 4.8 Taat asas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Area tumpahan dilokalisir menggunakan garis pengaman dan tanda pengaman
 - 5.2 *Spill kit* (peralatan pembersih tumpahan) digunakan sesuai SOP dan jenis tumpahan
 - 5.3 Dekontaminasi ruangan dilakukan dengan menggunakan pembersih yang sesuai (desinfektan, deterjen, atau *radiacwash*)